



KANTOR NOTARIS

DEASI WITANTI KUSUMANINGTYAS, S.H.

S.K. Men.Keh. R.I. Dan HAM : C-156.HT.03.01 - Th. 2004 Tgl. 21 - 6 - 2004

ALAMAT KANTOR : RUKO LUCKY BUSSINES CENTER (LBC)
JL. TAMAN KOPO INDAH BLOK C 5 KOPO SAYATI
KAB. BANDUNG TELP./FAX : (022) 5421434

GROSSE / SALINAN / TURUNAN

A K T A

ADENDUM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN

BANGUNAN GEDUNG

Tanggal 01 September 2021

No. 421,-

ADENDUM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN BANGUNAN GEDUNG

Nomor : 421,-

Pada hari ini, Rabu, tanggal satu September tahun dua ribu dua puluh satu ----
(01-09-2021), pukul 13.25 WIB (tiga belas lewat dua puluh lima menit-----
Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
Hadir dihadapan saya **DEASI WITANTI KUSUMANINGTYAS**, Sarjana --
Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Kabupaten Bandung, dan berkantor di --
Jalan Taman Kopo Indah Nomor 8 Ruko Lucky Business Center Blok C-5, ----
dengan dihadiri saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebut pada --
bagian akhir akta ini :-----

- I. - Nyonya **HANDRIANI TJATUR SETJOWATI**, Direktur Utama ---
Perseroan Terbatas yang akan disebut, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
sebelas November seribu sembilan ratus enam puluh (11-11-1960), ---
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Taman Sari Persada Raya Blok XI --
Nomor 03, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Nomor Induk --
Kependudukan: 3275085111600018. Nomor Pokok Wajib Pajak : -----
09.252.440.4-407.001; Warga Negara Indonesia. -----
- Tuan Insinyur **SUDARMAWAN JUWONO**, Direktur Perencanaan --
dan Operasi Perseroan Terbatas yang akan disebut, lahir di Wonosobo, ---
pada tanggal dua puluh dua November seribu sembilan ratus enam ----
puluh enam (22-11-1966), bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, ----
Bumi Anggrek Blok J Nomor 22, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga a
007, Kelurahan Karangsatia, Kecamatan Tambun Utara, pemegang ---



Nomor Induk Kependudukan : 3216052211660003. Nomor Pokok

Wajib Pajak : 59.577.290.6-435.000 Warga Negara Indonesia -----

- menurut keterangannya dalam hal ini masing-masing bertindak -----

bersama -sama dalam jabatannya tersebut -----

demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili **Direksi** oleh karena

itu untuk dan atas nama **Perseoran Terbatas PT. POS PROPERTI-**

INDONESIA, berkedudukan di Kota Bandung, Jalan Banda nomor 30,

yang Anggaran Dasar Pendiriannya dimuat dalam Akta Nomor : 35, ---

tertanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013) --

yang dibuat di hadapan Saya, DEASI WITANTI -----

KUSUMANINGTYAS, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di

Kabupaten Bandung, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : -----

AHU-14137.AH.01.01. Tahun 2014, tanggal dua puluh lima April dua

ribu empat belas (25-04-2014). Anggaran Dasar mana telah dilakukan

beberapa kali perubahan yang terakhir dengan Akta Nomor : 08, -----

tanggal tujuh belas Desember dua ribu dua puluh (17-12-2020), di buat

di hadapan RAHMA FITRIANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ---

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah ----

mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH01.03-0420590 tanggal

tujuh belas Desember dua ribu dua puluh (17-12-2020). -----

- Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut ; -----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

II - Tuan CAHYAT ROHYANA, Ketua Pengurus Yayasan yang akan ----
disebut, lahir di Sumedang, tanggal tiga Juni seribu sembilan ratus ---
enam puluh delapan (03-06-1968), bertempat tinggal di Kota Bandung,
Jalan Sulaksana I Gg Sotalaksana Nomor : 21 D, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 007, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, --
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3273160306680008, Warga
Negara Indonesia.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Pengurus ----
Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, oleh karena itu sah-----
mewakili dan oleh karena itu untuk dan atas nama Yayasan-----
Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, berkedudukan di Kota Bandung, -
Jalan Sari Asih Nomor 54, yang didirikan dengan Akta tanggal enam--
belas Februari dua ribu (16-02-2000), Nomor 12, yang dibuat di -----
hadapan Notaris Nyonya AGUNG SUTARYATI KOESBANDRIJO, -
Sarjana Hukum, Notaris di Bandung yang telah didaftarkan di Kantor-
Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal enam Maret dua ---
ribu (06-03-2000) Nomor 143, Anggaran Dasar mana beberapa kali--
dilakukan perubahan, yang terakhir diubah berdasar Akta tertanggal --
dua belas Juli dua ribu dua puluh satu (12-07-2021), Nomor : 420,
yang dibuat dihadapan Saya, DEASI WITANTI-----
KUSUMANINGTYAS, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di
Kabupaten Bandung, yang telah mendapat pengesahan dari-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
Nomor : AHU-AH.01.06-0026235 tanggal tiga belas Juli dua ribu dua
puluh satu (13-07-2021).-----

- Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut : -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris, -----

- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan -----
terlebih dahulu : -----

- Bahwa antara para pihak sebelumnya telah dibuat Perjanjian Penyewaan Gedung/Ruangan, pada hari Selasa, tanggal lima bulan Maret dua ribu sembilan belas (05-03-2019), Nomor : 043/Pos Properti/2019 ; Nomor : 019/YPBPI/PKS/0319, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup ----- diperlihatkan kepada Saya Notaris, untuk dilekatkan pada minuta akta ini;

- Bahwa berdasarkan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas PT. POS INDONESIA (Persero) adalah Pemilik atau Pemegang Hak atas Tanah dan Bangunan Gedung yang terletak di Kota Bandung, Jalan Sari Asih Nomor 54, seluas 43.785 M2 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi),-----

- Bahwa Pihak Pertama adalah anak Perusahaan yang dimiliki oleh ----- PT. POS INDONESIA (Persero), yaitu Perusahaan yang bergerak ----- di bidang properti yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk ----- mengoptimalkan pendayagunaan aset tanah dan bangunan milik PT. POS - INDONESIA (Persero), sehingga dengan demikian Pihak Pertama----- diberikan kewenangan oleh Pemilik, untuk mengelola aset tanah dan ----- bangunan gedung tersebut yang dipakai sebagai obyek perjanjian sewa ----- menyewa ini. -----

Baik Pemilik maupun Pengelola telah sepakat untuk menyewakan -----
Bangunan/Gedung kepada Pihak Kedua guna penyelenggaraan kegiatan -----
belajar mengajar yang dilaksanakan di Gedung Pusat Pendidikan dan -----
Pelatihan Pos selama dalam jangka waktu 4 (empat tahun) terhitung mulai
tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023; dan dapat ---
diperpanjang kembali atas kesepakatan Kedua Belah Pihak -----

- Bahwa untuk keperluan usahanya Pihak Kedua telah mengajukan -----
permohonan Pendirian Universitas melalui penggabungan dua (2) Institusi
Pendidikan Tinggi yaitu Politeknik Pos Indonesia (Poltekpos) dan Sekolah
Tinggi Manajemen Logistik Indonesia (STIMLOG) sebagai Penyelenggara
Pendidikan Akademi (PT Akademik) kepada Kementerian Pendidikan ---
dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi cq Direktorat -----
Kelengkapan dan Kerjasama, sehingga Pihak Pertama menyetujui -----
penyewaan Bangunan Gedung tersebut di atas dipakai sebagian sebagai --
sarana penunjang pemakaian Pendirian Universitas di atas tanah tersebut -

- Bahwa Perjanjian Penyewaan antara PT. POS PROPERTI INDONESIA
dengan YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA tentang
Penyewaan Gedung/ Ruang an tertanggal lima bulan Maret tahun dua ribu
sembilan belas (05-03-2019), nomor : 043/Pos Properti/2019; nomor : ----
019/YPBPI/PKS/0319 yang dibuat di bawah tangan tersebut, merupakan --
bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang --
dibuat berdasarkan akta ini. -----

- Berhubung dengan pemberian persetujuan penggunaan sarana Bangunan
Gedung di atas tanah tersebut, yang dipenuntukkan untuk pendirian -----
Universitas, maka Para Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas --
menerangkan dan menyatakan : -----

- Bahwa mereka yang satu dengan yang lain telah sepakat mufakat dan setuju, untuk menambah/merubah ketentuan dari Perjanjian Penyewaan Gedung / Ruangan, pada hari Selasa, tertanggal lima bulan Maret dua ribu sembilan belas (05-03-2019), Nomor : 043/Pos Properti/2019; Nomor : 019/YPBPL/PS.0319 tersebut, dengan dituangkan dalam akta ini, yaitu ketentuan sepanjang mengenai : -----
- Ruang Lingkup Perjanjian (Pasal 2); -----
- Jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa (Pasal 3); -----
- Pemindahan Hak; -----

Sehingga ketentuan-ketentuan tersebut sekarang berbunyi sebagai berikut :

----- Pasal 2 -----

----- RUANG LINGKUP PERJANJIAN -----

- (1). Ruang Lingkup perjanjian ini adalah Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan Gedung yang terletak di Jalan Sari Asih Nomor 54, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Sanjadi, Kecamatan Sukasari, seluas 43.785 M2 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi). -----
- (2). Sewa Menyewa Bangunan Gedung tersebut sebagian dipergunakan untuk pendirian Universitas -----
- (3). Sarana dan prasarana berupa fasilitas fisik pendidikan yang dimiliki oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pos PT. Pos Indonesia (Persero) dapat dipergunakan bersama antar Pihak Pertama dan Pihak Kedua. -----
- (4). Pihak Pertama adalah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh Pemilik Tanah dan Bangunan Gedung, dan yang berhak untuk menyewakan Bangunan Gedung; -----

Pihak Kedua adalah sebagai Penyewa Bangunan Gedung, diberikan -----
keleluasaan sepenuhnya untuk mempergunakan ruangan dalam bangunan
gedung beserta pekarangannya sebagai fasilitas kegiatan usahanya -----
dengan tidak terbatas. -----

- (5). Pihak Kedua diberi hak memakai Bangunan Gedung tersebut dan -----
memeliharanya dalam keadaan baik, segala biaya untuk pemeliharaan ---
rutin menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua. -----

----- Pasal 3 -----

----- JANGKA WAKTU SEWA MENYEWA -----

- (1). Jangka Waktu Perjanjian ini adalah selama 4 (empat) tahun, terhitung ---
mulai tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, dan
atas kesepakatan Kedua Belah Pihak masa penyewaan diperpanjang -----
selama 5 (lima) tahun, terhitung dari tanggal 31 Maret 2023 sampai -----
dengan tanggal 31 Maret 2028, dan dapat diperpanjang kembali selama
ada kesepakatan dari Kedua Belah Pihak. -----
- (2). Bilamana kerjasama ini hendak diakhiri maka hal ini harus -----
diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya secara ---
tertulis sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, sebelum -----
berakhirnya perjanjian. -----

----- PE MINDAHAN HAK -----

- (1). Sewa menyewa yang timbul akibat adanya perjanjian ini tidak dapat -----
dialihkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak lain. -----
- (2). Apabila PT. POS INDONESIA (Persero) selaku Pemilik berkehendak --
ingin melepaskan Hak Kepemilikan atas Tanah dan Bangunan Gedung --
tersebut baik dengan cara Menjual, Mengoperkan atau Melepaskan ---
Hak baik dengan cara apapun itu, maka Pihak Pertama selaku Pengelola,

yang diberi kewenangan oleh Pemilik untuk mengelola atas Tanah dan --
Bangunan Gedung tersebut memberikan hak kepada Pihak Kedua-----
terlebih dahulu dengan mengesampingkan pihak lain, untuk membeli ----
dari pihak Pertama atas sebidang tanah dan bangunan gedung milik -----
PT. POS INDONESIA (Persero) tersebut demikian beserta segala -----
sesuatu yang tertanam dan tumbuh di atasnya, bebas dari hipotik dan ----
hak-hak kebendaan lain serta sitaan, dengan dipandang perlu dan dengan
harga yang dipandang baik, Pemberian Hak Op si tersebut diterima oleh--
Pihak Kedua. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Bandung, pada hari dan tanggal -----
seperti tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan SUTORO, lahir di Kebumen, pada tanggal dua puluh tujuh Maret
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (27-03-1976), Pegawai Kantor
Notaris, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Nomor 273, Kelurahan --
Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Kota. -----
2. Nona EVLANA, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh delapan Juli
seribu sembilan ratus delapan puluh (28-07-1980), Pegawai Kantor--
Notaris, bertempat tinggal di Jalan Nata Endah Nomor 109, Desa -----
Sayati Kecamatan Marg ahayu, Kabupaten Bandung. -----

Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris di Kabupaten Bandung dan -----
berkantor di Jalan Taman Kopo Indah Ruko Lucky Business Center Blok C - 5,
Desa Sayati, yang Saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. Setelah akta ini----
dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi-saksi,----

maka segera para penghadap, para saksi dan Saya Notaris, menandatangani ---
akta ini. -----

- Dilangungkan dengan tanpa coretan kata tanpa ganti an -----
- Minuta akta ini telah ditanda tang an deng an sempurna -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

NOTARIS KABUPATEN BANDUNG



DEASI WITANTI KUSUMANINGTYAS, SH., SpN